

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesionalisme guru merupakan point penting yang harus diperhatikan dan dimiliki oleh seorang guru, mengingat pentingnya peran guru dalam mewujudkan tujuan negara dalam hal mencerdaskan bangsa. Profesionalisme guru akan mempengaruhi kualitas anak didik, guru yang profesional merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Untuk itu diharapkan kiranya para guru agar terus meningkatkan profesionalismenya guna mencapai keberhasilan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam Undang- Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 Ayat 1 (1) disebutkan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini.

Berdasarkan wawancara singkat terhadap beberapa guru serta hasil dari menyebar kuisisioner via *google form* diperoleh informasi bahwa semua guru memang telah diwajibkan melakukan pembelajaran daring namun masih sekitar 14 % tidak melakukan pembelajaran via daring disebabkan jaringan internet di beberapa titik kurang memadai. Dari hasil tersebut juga menjelaskan sekitar 45 % guru-guru yang kurang paham dalam penggunaan media pembelajaran terutama dalam menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Hal tersebut diperjelas dari survey via

google form bahwa 86% guru cenderung lebih memilih *Whatsapp* dalam menunjang pembelajaran di masa sekarang ini ketimbang *Zoom* dan *Google Class Room*. Peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan salah satu kepala seksi di bidang ketenagakerjaan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Beliau mempertegas bahwa profesionalisme memang sangat diperhatikan oleh Dinas Pendidikan, dengan selalu menekankan kepada para kepala sekolah untuk terus memperhatikan dan meningkatkan keprofesionalisme guru di sekolah masing – masing. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Kemendikbud yang dirilis November 2019, menampilkan masi 0.9% guru SMA di Kabupaten Gorontalo yang memiliki kualifikasi pendidikan <D4/S1.

Istilah *professional* menurut Undang - Undang No. 14 tahun 2005 Pasal 1 Ayat (4) adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi *professional* merupakan gabungan dari beberapa faktor yang pembentuknya antara lain: kompetensi dalam menyusun rencana pembelajaran dengan baik, mampu menggunakan segala fasilitas yang ada untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sikap dan perilaku mangajar yang baik serta memiliki standar penilaian yang benar. Untuk mendorong tumbuhnya profesionalisme guru, tentunya penghargaan terhadap profesi guru sangat penting. Hal ini sebagaimana telah diundangkan dalam Undang – Undang No. 4 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan

kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Realisasi pasal ini tentunya akan sangat penting dalam mendorong semangat profesionalisme pada diri guru. Menurut Saondi (2010:71) bahwa pengembangan profesi memiliki hubungan fungsional dan pengaruh terhadap kinerja guru karena memperkuat kemampuan profesional guru dalam melaksanakan pekerjaan. Pola pengembangan profesi yang dapat dilakukan, antara lain: (1) program tugas belajar, (2) program sertifikasi, serta (3) penataran dan workshop.

Yang melatarbelakangi pemberian tunjangan profesi guru yaitu terdapat pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah. Sebagai pendidik professional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi , sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional. Seorang guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan Pasal 17 menyebutkan bahwa salah satu biaya personalia satuan Pendidikan adalah tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Berdasarkan permendiknas No 18 Tahun 2007 bahwa sertifikasi bagi guru dalam

jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.

Suyanto dan Jihad (2013: 39) menjelaskan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta wujud dari pekerjaan itu terlihat. Untuk dapat melakukan sesuatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Menurut Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dalam perspektif kebijakan Pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh dari Pendidikan profesi (UU No 14 Tahun 2005). Menurut Suyanto dan Hisyam (dalam Anwar 2015: 45) bahwa terdapat tiga jenis kompetensi guru, yaitu :

1. Kompetensi professional; memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar yang diselenggarakannya.

2. Kompetensi kemasyarakatan; mampu berkomunikasi, baik dengan siswa, sesama guru, maupun masyarakat luas dalam konteks sosial.
3. Kompetensi personal; yaitu memiliki kepribadian yang mantap dan patut diteladani . dengan demikian, seorang guru akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
4. Guna meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar, maka guru harus selalu memiliki sikap ingin belajar dan menambah keterampilan. Terlebih di tengah pandemic seperti sekarang ini kompetensi guru memang sangat berpengaruh besar terhadap proses belajar mengajar, guru dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan yang semua serba digital terlebih disaat sekarang proses belajar mengajar dilakukan secara daring.

Sebagai konsekuensinya guru yang tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan IT dituntut untuk belajar dalam menggunakan IT guna menunjang proses belajar mengajar agar tetap berjalan dengan baik. Tak tanggung – tanggung upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo menganjurkan dengan tegas agar guru – guru yang belum mempunyai keterampilan dalam menggunakan IT agar dapat belajar menggunakannya. Hal demikian semakin diperjelas dengan pernyataan dari Prof. Nelson Pomalingo (Juni, 2020) dalam [Transmetronews.co.id](https://www.transmetronews.co.id) (Juli, 2020) saat apel dilingkungan Dikbud Kabupaten Gorontalo, ia menyatakan bahwa guru – guru harus menjadi contoh penggunaan IT, kepada guru yang tidak menguasai IT maka perlu

dilakukan BIMTEK kepada mereka dan itu menjadi persyaratan untuk sertifikasi guru.

Penelitian dilakukan di SMA Kabupaten Gorontalo, dari total 19 SMA yang berada di Kabupaten Gorontalo. Dari 19 sekolah yang ada peneliti mengambil enam sekolah yaitu 2 sekolah di kecamatan maju, 2 sekolah di kecamatan sedang dan 2 sekolah di kecamatan yang rendah berdasarkan tingkatan sosial ekonomi dan lingkungan SMA se-Kabupaten Gorontalo. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 94 guru dan 19 sekolah di Kabupaten Gorontalo, dengan asumsi data mendekati homogen maka di ambil sampel sebanyak 48 guru dari 6 sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar angket secara langsung kepada guru-guru yang menjadi sampel penelitian.

Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil variabel X (bebas) dimana X1 (Tunjangan Profesi) dan X2 (Kompetensi). Karena berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu : Evi Nurtiana (2013) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh tunjangan profesi terhadap profesionalisme guru, Syahir (2017) juga menjelaskan bahwa kompetensi guru berpengaruh terhadap profesionalisme guru. Atas dasar tersebut, dan dari hasil wawancara singkat dengan beberapa rekan guru, Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji kembali tentang “ Pengaruh Tunjangan Profesi dan Kompetensi Terhadap Profesionalisme Guru SMA Di Kabupaten Gorontalo”.

B. Identifikasi Masalah

1. Kemampuan mengajar guru di kelas sudah bagus, namun masi ada beberapa guru yang belum paham perihal penguasaan kelas.
2. Kompetensi dari segi kualifikasi pendidikan guru sudah baik, namun masi sekitar 0,9% yang kualifikasi pendidikan <D4/S1.
3. Profesionalisme guru yang meningkat diharapkan berpengaruh terhadap aktifitas belajar mengajar di sekolah.
4. Kurangnya pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam rencana penelitian ini adalah :

1. Apakah tunjangan profesi berpengaruh berpengaruh profesionalisme guru SMA di Kabupaten Gorontalo ?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap profesionalisme guru SMA di Kabupaten Gorontalo ?
3. Apakah tunjangan profesi dan kompetensi berpengaruh terhadap profesionalisme guru SMA di Kabupaten Gorontalo ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh tunjangan profesi guru terhadap profesionalisme guru SMA di Kabupaten Gorontalo.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh kompetensi terhadap profesionalisme guru SMA di Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh tunjangan profesi dan kompetensi terhadap profesionalisme guru SMA di Kabupaten Gorontalo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Jika penelitian terbukti kebenarannya, maka dapat menambah teori baru tentang manajemen Pendidikan, khususnya pengaruh tunjangan profesi dan kompetensi terhadap profesionalisme guru SMA di Kabupaten Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi empiris kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo mengenai pengaruh tunjangan profesi dan kompetensi terhadap profesionalisme guru. Serta memberikan masukan perihal hal – hal yang dapat meningkatkan profesionalitas guru SMA di Kabupaten Gorontalo. Selain itu memberikan laporan kepada kepala sekolah yang kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memahami lagi perihal profesionalisme guru.